



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR: 26/ Kpts/KPU-JU-010.328877/II/2014

**Tentang
PENGAWAS SORTIR SURAT SUARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten / Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana di maksud pada Ayat (1). Dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pengawas Sortir Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah di Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - b. Pengawas Sortir Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Utara

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5189),
 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 53160;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENGAWAS SORTIR SURAT SUARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
- PERTAMA** : Pengawas Sortir Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya Pelaksanaan kegiatan tersebut di bebaskan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: DIPA-076.01.2.656989/2014 Tanggal 5 Desember 2013

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA Adm JAKARTA UTARA,
Ketua,



ABDUL MU, IN, M.Pd

Tembusan :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Utara
3. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV;
5. Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Utara
6. Arsip

NAMA	JABATAN
1 Arief Budianto,S.Ag	Pengarah
2 SIGIT SURONO,SE	Ketua
3 Meuthia Hafizah,ST	Wakil Ketua
4 Nur Putri Dewi,A.Md	Anggota
5 Maman	Anggota
6 Nurcayadi	Anggota
7 Haspunur	Anggota
8 Dwi Pujo Windarto	Anggota
9 Doni	Anggota
10 Ibnu	Anggota

Ketua


ABDUL MUIN,M.Pd